



PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

---

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
2024



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pembangunan di daerah yang selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional, perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah;
  - b. bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah daerah merupakan permulaan dari seluruh proses perencanaan pembangunan dan dipakai sebagai pedoman penyempurnaan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, dan landasan demi terwujudnya kepastian hukum bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan program kerja di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Pada Koordinat	
Sekretaris Daerah	9
Asisten	
Pemrakasa	
Kabag Hukum	



Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.


7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana kerja pemerintah di tingkat pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.



- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang prioritas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 yang dituangkan kedalam program pembangunan pada setiap urusan pemerintahan yang didasari permasalahan yang harus diselesaikan, arah kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai di Tahun 2025.
- (3) Sistematika RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sebagai berikut:


BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VI	:	PENUTUP

- (4) Ketentuan mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan sebagai:

- pedoman bagi PD dalam menyusun Renja-PD;
- pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2025; dan
- pedoman bagi PD dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2025.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 5 Juli 2024

P. BUPATI BULELENG,



KETUT LIADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 14

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... I 1  
1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... I 3  
1.3. Hubungan Antar Dokumen..... I 5  
1.4. Maksud dan Tujuan..... I 7  
1.5. Sistematika Dokumen RKPD..... I 7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah..... II 1  
2.2. Pokok Pikiran DPRD Sebagai Masukan dalam  
Perumusan RKPD Tahun 2025 .....II 86  
2.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 202  
2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD  
sampai Tahun Berjalan ..... II 92  
2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah..... II 287

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN  
DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III 1  
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III 6

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  
DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran..... IV 1  
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n) ..... IV 9

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Kerja..... V 1  
5.2. Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2025 ..... V 2  
5.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah ..... V 22

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN  
PEMERINTAH DAERAH

C.7.

6.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025 ..... VI 1

6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  
..... VI 2

BAB VII PENUTUP

Penutup..... VII 1



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Bagi Perangkat Daerah (PD), Rancangan Akhir RKPD merupakan pedoman untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2025.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2025 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2025, RPJP Provinsi Bali, RPJPD Kabupaten Buleleng, RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sementara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dokumen RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025 berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2025 merupakan arahan program dan kegiatan prioritas yang disusun untuk mencapai target tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 yang bertema **“PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK PENGUATAN DAYA SAING DAERAH”**. Program dan kegiatan prioritas pada RKPD tahun 2025 disusun mengikuti prinsip *money follow programs* dan *value for money* (anggaran berbasis kinerja) dengan orientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Penyusunan RKPD tahun 2025 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Bali.

Selanjutnya Pejabat Bupati dan penyelenggara Pemerintahan akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025. Untuk itu kaidah-kaidah pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut:

1. RKPD ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah di tahun 2025.
3. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2025 agar mengupayakan keterpaduan dan sinkronisasi serta keharmonisan dalam pelaksanaannya.
4. Sebagai tindak lanjut dari penyampaian aspirasi oleh semua pihak pada pelaksanaan baik forum Perangkat Daerah maupun Musrenbang maka dirumuskan matrik kegiatan tahun 2025 yang menjadi bagian dari RKPD.
5. Pada akhir tahun anggaran, setiap unit kerja perangkat daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan serta wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil-hasilnya kepada Penjabat Bupati.

  
P. BUPATI BULELENG,  
KETUT LIHADNYANA